



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Beringin Telp. (0742) 21593 Facsimile (0742) 21593

<http://www.tanjabbarkab.go.id>

KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 44 /KOMINFO/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan keterbukaan informasi publik dan sesuai dengan Pasal 5 nomor (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Badan Publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik yang berisi seluruh informasi publik yang dikuasai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Komisi Informasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 503/Kep.Bup/KOMINFO/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rincian dalam Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 1 September 2025

KEPALA DINAS KOMINFO  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT  
SELAKU PPID UTAMA



JOAN PRAYUDA, S.E., M.M  
Pembina Tk. I  
NIP. 19810829 201001 1 010

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
 NOMOR : 44 /KOMINFO/2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG  
 JABUNG BARAT

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
<b>1. Informasi Tentang Profil Badan Publik</b>								
1.1	Kedudukan/Domisili beserta alamat lengkap	Alamat Badan Publik	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas			Selama Masih Berlaku	
1.2	Visi dan Misi	Visi dan Misi Badan Publik	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas			Selama Masih Berlaku	
1.3	Tugas dan Fungsi	Memuat informasi berkaitan tugas dan fungsi Badan Publik	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas			Selama Masih Berlaku	
1.4	Struktur Organisasi	Memuat struktur organisasi Badan Publik	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas			Selama Masih Berlaku	
1.7	LHKPN	Menyajikan hasil pemeriksaan LHKPN 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kab. Tanjab Barat	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas			5 Tahun	

		2. Pejabat Struktural Eselon 3						
1.8	Profil Singkat Kepegawaian	Mengurai profil singkat kepegawaian dan data pegawai ASN Organisasi Perangkat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas			Selama Masih Berlaku	
<b>2. Ringkasan Perencanaan dan Penganggaran</b>								
2.1	RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten	Bappeda	Sekretaris Badan			Selama Masih Berlaku	
2.2	RPJMD	Menyajikan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten	Bappeda	Sekretaris Badan			5 Tahun	
2.3	RKPD	Menyajikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Bappeda	Sekretaris Badan			5 Tahun	
2.4	Renstra	rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas			5 Tahun	
	Renja	rencana anggaran, target capaian kinerja, serta langkah-langkah	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas			5 Tahun	

		pelaksanaan yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran						
	Pohon Kinerja	merencanakan dan menjabarkan kinerja organisasi secara berjenjang, dari tingkat strategis hingga individu	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas				
	Rencana Aksi	dokumen yang merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh seorang individu untuk mencapai tujuan	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas				
	RKA	rincian rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang akan dilaksanakan Badan Publik dalam satu tahun anggaran	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas			5 Tahun	
	Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Publik	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas			5 Tahun	
<b>3. Ringkasan Evaluasi dan Pelaporan</b>								
3.1	Laporan Penilaian Kinerja Dinas	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Publik	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas			5 Tahun	
3.2	Laporan Tahunan	Laporan pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari Laporan Tahunan Dinas, serta Laporan Tahunan PPID	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas			5 Tahun	

Perjanjian Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas</li> <li>➤ Dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan Pejabat eselon IV/Fungsional yang disetarakan</li> <li>➤ Dokumen Perjanjian Kinerja individu ASN</li> </ul>	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas			5 Tahun	
IKU	ukuran keberhasilan OPD dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam <u>Renstra</u>	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas			5 Tahun	
SAKIP	Menyajikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas			5 Tahun	
Laporan Keuangan	Berisi Laporan Keuangan Badan Publik yang telah diaudit	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas			5 Tahun	
LHE	ikhtisar dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada suatu instansi	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas			5 Tahun	

	Laporan Arus kas dan Neraca	Dokumen keuangan mengenai posisi dan seluruh transaksi keuangan yang telah diaudit	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas			5 Tahun	
--	-----------------------------	--	---------------------	------------------------	--	--	---------	--

## II. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA


No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
	Berita	informasi kegiatan bisa berupa link web OPD maupun Medsos	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas				
	Pengumuman	Pengumuman/himbauan untuk publik bisa berupa link web OPD maupun Medsos	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas				
	Informasi kedaruratan	informasi bencana alam	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas				

## III. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
	Daftar Peraturan terkait Badan Publik	Berisi nama peraturan keputusan kebijakan produk Badan Publik	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas			5 Tahun	
	Prosedur Layanan	persyaratan pengurusan izin, tata cara pengurusan bansos, tata	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas			5 Tahun	

		cara pembentukan umkm						
	Daftar Aset dan Investasi	Memuat informasi seluruh aset yang tercatat dan dikelola Badan Publik setelah verifikasi oleh BKAD	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas				
	Standar Layanan Publik	SOP Tata Cara Pelayanan Informasi Badan Publik	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas				
	perjanjian kerjasama	Surat-surat perjanjian kerjasama Badan Publik dengan pihak ketiga	Setiap Badan Publik	Sekretaris Badan/Dinas				

KEPALA DINAS KOMINFO  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT  
SELAKU PPID UTAMA



JOAN PRAYUDA, S.E., M.M  
Pembina Tk. I  
NIP. 19810829 201001 1 010